



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2025/PT.BDG

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERSA NOVITA, berkedudukan di Jalan Bekasi Barat III No.7 RT.09/RW.02, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Rawa Bunga, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham Rodo Suryono, S.H., M.H., CLA., CTI, beralamat di Jl.Dewi Sartika No.40 D RT 004 RW 012 kelurahan cawing kecamatan kramat jati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan negeri cibinong No. 1909/SK.Pdt/2024/PN.Cbi, pada tanggal 30 Desember 2024, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN

KARTIKA KRISTİYANTI, bertempat tinggal di Perum Puspa Raya Blok DO No.28, RT.002/RW.011, Desa/Kelurahan Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Bojongbaru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 62/PDT/2025/PT.BDG Tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 62/PDT/2025/PT.BDG Tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/PDT/2025/PT BDG tanggal 24 Januari 2025 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393 /Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Cbi, Tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga, terhadap Putusan Tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding E-court Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 6 Januari

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan secara tercatat pada tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, diberitahukan secara tercatat pada tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yang disampaikan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cibinong kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2025 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2025 secara tercatat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diajukan Pembanding semula Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan Gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat Telah memenuhi Syarat Formil Maupun Materiil;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.393/Pdt.G/2024/PN.Cbi, tertanggal 18 Desember 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kesepakatan Perwalian Nomor:1 tanggal 3 Juni 2024 antara almarhum Bapak Andrianto dengan Pembanding/ dahulu Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris Reza Setiawan Sah dan Berharga secara Hukum;
3. Menyatakan Terbanding/ dahulu Tergugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawab, melalaikan kewajibannya, dan berkelakuan buruk sekali atas Jose Rivanno Yuniar;
4. Mencabut Kekuasaan Terbanding/ dahulu Tergugat sebagai orang Tua atas Jose Rivanno Yuniar sampai dengan Jose Rivanno Yuniar mencapai batas usia dewasa dan cakap secara hukum;
5. Menetapkan Pembanding/ dahulu Penggugat sebagai wali atas Jose Rivanno Yuniar;
6. Menghukum Terbanding/ dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah terurai didalam Memori Banding (terlampir sebagai berkas perkara) merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pembanding semula

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Penggugat dihubungkan dengan Gugatan Pembanding semula Penggugat maka telah terbukti fakta-fakta yaitu:

- Benar Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil / kuasanya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terbanding semula Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR (Herziene Inlandshe Reglement);
- Bahwa menurut hukum acara/ secara formil tentang Perwalian / hak asuh atas anak yang masih dibawah umur atas nama: Jose Rivanno Yuniar telah diputuskan dalam Putusan Perkara Perdata Gugatan Perceraian Nomor 614/ Pdt.G/ 2022/ PN Jkt. Tim tanggal 15 Pebruari 2023 antara: Andrianto dengan Kartika Krisdayanti yang memutuskan Hak asuh atas anak tersebut diserahkan kepada: Andrianto (telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2024);
- Bahwa anak: Jose Rivanno Yuniar laki-laki usia 11 tahun, lahir tanggal 9 Mei 2013 terbukti menderita keterlambatan pertumbuhan mental sehingga perlu perhatian yang baik;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah datang menjemput anak : Jose RivannoYuniar dan pada saat meninggalnya Andrianto juga tidak hadir;
- Bahwa benar telah ada Akta Kesepakatan Perwalian Nomor 1 tanggal 3 Juni 2024 antara Almarhum Andrianto (PemegangHak Asuh) semasa hidupnya dengan Pembanding semula Penggugat yang dibuat dihadapan notaris (bukti P-10);

Menimbang bahwa karena Andrianto telah meninggal dunia maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan atas diri: Kartika Krisdayanti (Ibu kandung Jose Rivanno Yuniar) agar Pembanding semula Penggugat ditetapkan menjadi wali untuk mengasuh anak bernama: Yose Rivanno Yuniar tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.G/ 2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024 yang memutuskan :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 187 000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum tersebut dalam putusan aquo telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara perdata karena Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menggabungkan pencabutan kekuasaan Terbanding semula Tergugat sebagai orangtua atas Jose Rivanno Yuniar, dan selanjutnya mohon menetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai wali atas Jose Rivanno Yuniar yang menurut Majelis Hakim pada Tingkat Pertama untuk mendapatkan Penetapan atas wali dari anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua, serta untuk menjadi seorang wali maka seseorang harus mengajukan Permohonan Perwalian yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diadili melalui persidangan permohonan, dalam penetapan, maka majelis hakim berpendapat gugatan kuasa Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) vide halaman 17;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah menyangkut pencabutan hak orang lain yaitu: Hak Wali atas anak kandung dari Terbanding semula Tergugat (sebagai Ibu kandung dari: Jose Rivanno Yuniar) dan juga sebagai lanjutan pelaksanaan putusan terdahulu maka gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sudah memenuhi syarat formil, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang: Perkawinan yang mengatur " Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orangtua yang lain,

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



keluarga anak dalam dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yang menerangkan sejak Andrianto meninggal ternyata Terbanding tidak pernah datang menjemput anaknya dan walaupun Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah dalam persidangan pada tingkat pertama telah tidak hadir ternyata tidak berupaya mempertahankan Hak Wali/ Asuh atas anak kandungnya maka Majelis Hakim Banding menyatakan putusan Pengadilan negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa demi kepentingan sosial si anak: Jose Rivanno Yuniar yang juga menderita keterbelakangan, dengan mempertimbangkan kemauan dan kemampuan serta kerelaan dari Pembanding semula Penggugat yang masih keluarga dekat (saudara kandung dari Almarhum Andrianto yang sebelumnya telah diputuskan sebagai pemegang Hak Asuh) maka Gugatan pokok Pembanding Semula Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang point-point petitum selain dan selebihnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya maka Gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Cbi tidak dapat dipertahankan sehingga dinyatakan dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah sehingga persidangan dalam perkara ini dilaksanakan/ dilanjutkan tanpa kehadirannya (Verstek);

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon agar ongkos perkara dibebankan kepadanya maka segala biaya/ ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herzien Indonesische Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari: Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 393/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
2. Menyatakan Akta Kesepakatan Perwalian Nomor 1 tanggal 3 Juni 2024 antara Almarhum Bapak Andrianto dengan Pembanding semula Penggugat yang dibuat dihadapan notaris : Reza Setiawan sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawab, melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk atas diri: Jose Rivanno Yuniar;
4. Mencabut kekuasaan Terbanding semula Tergugat sebagai orangtua atas diri: Jose Rivanno Yuniar sampai mencapai usia dewasa dan cakap secara hukum;
5. Menetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai wali atas anak bernama: Jose Rivanno Yuniar;

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, yang terdiri dari Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Barita Saragih, S.H., L.L.M., dan Hiras Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Barita Saragih, S.H., L.L.M.,

Pahatar Simarmata, S.H, M.Hum.

Hiras Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. ProsesRp. 130.000,00 +

Jumlah..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman putusan Nomor 62/PDT/2025/PT BDG